



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9, Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo,
Kode Pos 57521 Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/045/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen meliputi :

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. menilai kinerja Penyedia; dan
16. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja; dan

- b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

b. Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan meliputi :

1. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
2. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 05 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 027/045/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	BUDI SUSETYO, SH, MH NIP. 19730705 199203 1 004	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	PIZZA SAMUDERA, SH, MH NIP. 19830714 201001 1 030	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



BUDI SANTOSO